



**DAMPAK PSIKOLOGIS DAN MEDIS PERNIKAHAN USIA DINI BAGI
PEREMPUAN**

(Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah Usia Dini di Desa
Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

***PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL IMPACT OF EARLY MARRIAGE FOR
WOMEN***

*(A Case Study Of Four Women Who Married Early Age In Rejoagung Village,
Srono Subdistrict, Banyuwangi Regency)*

SKRIPSI

Oleh

**Febby Anita
NIM 100910301052**

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2016



**DAMPAK PSIKOLOGIS DAN MEDIS PERNIKAHAN USIA DINI BAGI
PEREMPUAN**
(Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah Usia Dini di Desa
Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

***PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL IMPACT OF EARLY MARRIAGE FOR
WOMEN***
(*A Case Study Of Four Women Who Married Early Age In Rejoagung Village,
Srono Subdistrict, Banyuwangi Regency*)

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu kesejahteraan sosial dan mencapai gelar sarjana (S1)

Oleh


Febby Anita
NIM 100910301052

**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOAIAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini banyak memberikan inspirasi-inspirasi dan banyak pula yang mendukung didalamnya, dipersembahkan kepada :


- Kedua orang tua tercinta Ayahanda Abdul Komar dan Ibunda Tatik Insiyah yang selalu memberikan semangat, suport untuk mengerjakan tugas akhir ini dan doa yang tak pernah putus dalam hidupku.
- Saudara Kandungku, Adikku Vira Yuniar yang selalu memberikan dukungannya dan memberikan semangat dihidupku setiap saat.
- Almamater Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang luas. Semoga Almamaterku selalu berjaya dari masa ke masa.



MOTTO

Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Dan orang-orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan.

(Mario Teguh)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Febby Anita

NIM : 100910301052


Jurusan : Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah Usia Dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi).

menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri, apabila ternyata di kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil penjiplakan maka saya bersedia mempertanggung jawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 April 2016

Yang Menyatakan



Febby Anita

NIM 100910301052

SKRIPSI

**DAMPAK PSIKOLOGIS DAN MEDIS PERNIKAHAN USIA DINI BAGI
PEREMPUAN**
**(Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah Usia Dini di Desa
Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)**

***PSYCHOLOGICAL AND MEDICAL IMPACT OF EARLY MARRIAGE FOR
WOMEN***
***(A Case Study Of Four Women Who Married Early Age In Rejoagung Village,
Srono Subdistrict, Banyuwangi Regency)***

Oleh
Febby Anita
NIM 100910301052

Dosen Pembimbing
Kris Hendrijanto, S.Sos, M.Si
NIP. 197001031998021001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah Usia Dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)*, Telah di uji dan di sahkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 April 2016
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Tim Penguji

Ketua,



Dr. Purwowibowo, M.Si
NIP. 195902211984031001

Anggota I,



Drs. Mahfudz Siddiq, MM
NIP. 196112111988021001

Sekretaris,



Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si
NIP. 197001031998021001


Anggota II,



Drs. Partono, M.Si
NIP. 195608051986031003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember



Prof. Dr. Harv Yuswadi, MA
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Dampak Medis dan Psikologis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan (*Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*) Febby Anita; 100910301052; 2016; 68 Halaman; Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pernikahan Dini merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di dalam masyarakat, termasuk masyarakat di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Pernikahan dini disebabkan oleh faktor budaya yang tidak dapat dipisahkan dari orang tua, selain itu adanya faktor ekonomi yang rendah serta faktor pendidikan yang juga rendah membuat para orang tua berfikir untuk menikahkan anaknya sedini mungkin. Pernikahan usia dini pada dasarnya juga memiliki banyak dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi pihak perempuan. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan di bawah usia maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-undang pernikahan, yakni wanita dibawah 16 tahun dan laki-laki dibawah 19 tahun terlepas pernikahan sah ataupun pernikahan tidak sah.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang dampak psikologis dan medis pernikahan dini bagi perempuan. Objek yang diteliti adalah remaja perempuan yang melakukan pernikahan di bawah umur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Arah penelitian ini mengenai dampak psikologis dan medis pernikahan dini bagi perempuan, dampak psikologis meliputi perasaan cemas, stres dan depresi. Sedangkan dampak medis meliputi risiko pada kehamilan dan risiko pada proses persalinan. Teknik pengambilan informan menggunakan metode *Snowball* karena pernikahan yang dilakukan adalah pernikahan siri atau tidak tercatat. Teknik pengambilan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa pernikahan dibawah umur yang terjadi di Desa Rejoagung mempunyai dampak yang ditimbulkan diantaranya dampak psikologis dan medis bagi perempuan. Dampak psikologis berwujud dalam bentuk perasaan cemas, stres dan depresi dimana pada dasarnya pelaku pernikahan dibawah umur kurang mempunyai kesiapan mental untuk menjalani sebuah pernikahan yang belum terfikir sebelumnya oleh mereka. Dampak medis meliputi risiko pada kehamilan dan risiko pada proses persalinan dimana banyak resiko yang terjadi karena kondisi rahim yang belum siap untuk mengandung karena masih terlalu muda dan panggal yang belum berkembang secara optimal.

Kata Kunci : Dampak Psikologis dan Medis, Pernikahan Dini

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan Di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi (*Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan Yang Menikah Usia Dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi*)” skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Melalui penyusunan skripsi ini, penulis berharap dapat memperoleh wawasan pengetahuan dan hal-hal yang baru untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan penelitian. Penulis menyadari tanpa bantuan-bantuan dari berbagai pihak proses penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan berjalan dengan baik, pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Nur Dyah Gianawati, MA., selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial.
3. Ibu Dra. Wahjuningsih, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik bagi penulis.
4. Bapak Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah mendidik penulis selama perkuliahan ini.
6. Seluruh Staf Akademik dan Kemahasiswaan, terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya terutama kepada Bapak Erwin Silasa selaku pegawai bagian pelayanan mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, yang telah banyak membantu penulis dalam kelengkapan prosedur akademik dan administrasi penulis.

7. Semua pihak yang membantu dalam kelancaran skripsi ini, terutama para informan-informan dan Kepala Desa Rejoagung.
8. Kedua Orang tua tercinta Ayahanda Abdul Komar dan Ibunda Tatik Insiyah yang selalu memberikan dukungan, kasih sayangnya, bimbingan, serta doa yang tak pernah henti kepada penulis.
9. Saudara kandung adikku Vira Yuniar dan Saudara sepupu Annisa HMJ,S.Sos yang selalu memberikan banyak dukungan dan semangat.
10. Teman-temanku dan sahabat-sahabatku Titis Nurjayati,S.Sos, Chiki Evi,S.Sos, Luna Ardi,S.Sos, Derina,S.Sos, Ridha NP, Dinda Putri,SH, Suci Nuril dan Fidiar Eka yang selalu memberikan semua semangat dan dukungannya. Terimakasih untuk persahabatannya selama ini, kalian memang terbaik.
11. Teman-teman seangkatan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial 2010, terimakasih untuk kebersamaannya selama perkuliahan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Hidayah dan Rahmat kepada semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis sadar akan keterbatasan dan kurang sempurnanya penulisan Skripsi ini, oleh karena itu segala saran dan kritik yang bersifat membangun akan sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Jember, 25 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Konsep Pernikahan	7
2.1.1 Pengertian Pernikahan.....	7
2.1.2 Pengertian Pernikahan Usia Dini	8
2.2 Konsep Remaja	10
2.3 Konsep Wanita	14
2.4 Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Sebelum Menikah Dini .	16
2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial	18
2.6 Dampak Pernikahan Usia Dini	20
2.6.1 Psikologis Bagi Perempuan.....	20
2.6.2 Medis.....	26
2.7 Kerangka Alur Pikir	30

2.8 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu	32
BAB 3. METODE PENELITIAN	35
3.1 Pendekatan Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Penentuan Lokasi Penelitian	37
3.4 Teknik Penentuan Informan	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.5.1 Observasi	40
3.5.2 Wawancara.....	41
3.5.3 Dokumentasi	43
3.6 Teknik Analisis Data	44
3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	46
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	49
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
4.2 Deskripsi Informan	51
4.2.1 Usia Informan	52
4.2.2 Pendidikan Terakhir Informan.....	54
4.3 Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan	55
4.4 Dampak Terjadinya Pernikahan Dini	55
4.4.1 Psikologis Bagi Perempuan.....	55
4.4.2 Medis	61
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu	32
3.1 Karakteristik Informan	38
4.1 Dusun-dusun di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi	49
4.2 Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi	50
4.3 Usia Penduduk	50
4.4 Tingkat Pendidikan	51
4.5 Usia Informan Pokok	53
4.6 Pendidikan Terakhir Informan	54

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Alur Berpikir.....	31
3.1 Model Analisis Data.....	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Transkrip Reduksi Wawancara


Lampiran B. Taksonomi Penelitian

Lampiran C. *Guide Interview*

Lampiran D. Surat Pengantar Dari Lembaga Penelitian

Lampiran E. Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran F. Foto Dokumentasi



BAB 1.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Angka pernikahan dini di Jawa Timur masih terbilangtinggi bahkan, angka tersebut berada di atas rata-rata nasional. Remaja Jawa Timur yang menikah dini ada di angka 3/1.000 sebab angka rata-rata nasional saat ini adalah 48/1.000.(BKKBN Jawa Timur). Dari Profil Program Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk wanita yang menikah mencapai 276.761 orang. Wanita yang menikah dibawah usia 21 tahun atau masih remaja jumlahnya cukup banyak mencapai 53.372 orang atau 19,28%. Menurut Badan Pemberdayaan Perempuan Jawa Timur pada tahun 2010 di beberapa Kabupaten di Jawa Timur terungkap angka pernikahan pertama penduduk perempuan di bawah umur 17 tahun memperlihatkan di atas 50 persen dari total pernikahan di daerahnya

Dari data tersebut di antaranya adalah dari Kabupaten Jember, melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) membentuk pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIKRR) di tiap Kecamatan, ini dilakukan untuk menekan jumlah usia pernikahan dini. Dari data BP2KB Pemkab Jember selama 2009 tercatat jumlah pernikahan di Jember sebanyak 17.014 pasangan. Dari jumlah tersebut umur perkawinan dibawah 20 tahun sebanyak 50,69% atau 8.625 orang.

Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, menurut Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Banyuwangi, jumlah pasangan yang menikah di Banyuwangi sampai bulan Oktober 2014 sebanyak 10.086 pasang, dari jumlah tersebut 17,3% yang melakukan pernikahan dibawah usia 20 tahun dan sekitar 1745 pasangan usia muda. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tentang maraknya pernikahan yang tercatat di Kabupaten Banyuwangi dengan usia anak di bawah 18 tahun menjadi dilema karena di usia yang seharusnya di habiskan dengan belajar namun harus menghadapi problematika rumah tangga sehingga tidak jarang

dengan usia berfikir yang belum matang menimbulkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga yang bisa jadi terjadi perceraian dan dampak sosial lainnya.

Di Kecamatan Srono yang merupakan salah satu Kecamatan di Banyuwangi dengan registrasi penduduk perkepala keluarga berjumlah 8.574 jiwa (data dari BPS Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi). Kurangnya pengertian betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka serta situasi ekonomi keluarga yang membuat para orang tua meminta anak-anaknya untuk segera menikah diusianya yang masih terbilang sangat muda, mereka tidak memikirkan apa dan bagaimana resiko yang terjadi terhadap anak-anaknya. Karena hal itu, dampak dari sisi psikologis dan kejiwaan yang merupakan sesuatu yang tidak bisa dianggap ringan. Sebab dampak psikologis juga berkaitan dengan diri dari pelaku pernikahan usia dini terutama bagi pihak perempuan yang memiliki dampak paling besar.

Peneliti akan melakukan penelitian di Desa Rejoagung yang merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Srono, yang mana tercatat jumlah penduduk 8.574 jiwa (PBS Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi). Kuatnya stigma perawan tua membuat masyarakat terdorong untuk segera menikahkan anaknya diusia dini, hal tersebut dilakukan karena usia anak memang sudah pantas untuk melakukan pernikahan. Masyarakat Desa Rejoagung masih mempunyai pemikiran jika anaknya memang sudah menginjak masa puber maka tidak ada salahnya jika mereka menyuruh anaknya untuk segera menikah. Dan masyarakat tersebut terlanjur mengikuti kultur lokalnya jika anak perempuannya tidak melakukan pernikahan padahal sudah dianggap cukup umur, maka mereka akan menjulukinya sebagai perawan tua. Menurut pendapat Kartono bagi anak yang masih berusia remaja, masa pubertas atau masa remaja sebenarnya dimulai pada usia kurang lebih usia 14 tahun, dan akan berakhir pada usia kurang lebih 17 tahun namun pubertas anak perempuan pada umumnya berlangsung lebih awal dibandingkan anak laki-laki, dan pada masa remaja tersebut mereka masih membutuhkan peran orang tua sebagai sosok yang membimbing dan mendidik baik dalam perkembangan maupun pergaulan anak.

Fenomena pernikahan usia dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi ini sebenarnya dari masalah ekonomi masih tergolong masyarakat yang tingkat perekonomiannya bisa dikatakan mampu dari 35% dikatakan perekonomian rendah 65% perekonomian di Desa Rejoagung bisa dikatakan masih stabil atau mampu (BPS Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi), dan dari segi budaya yang sebagian masih kuat karena bagi sebagian besar masyarakat Desa Rejoagung, jika anak perempuannya mereka telah berusia remaja atau sudah baliq maka menurut para orang tua sudah layak untuk menikah atau dinikahkan. Karena jika anak-anak mereka menikah itu bisa membantu perekonomian mereka. Mereka melakukan pernikahan dengan menikahkan anaknya secara siri, karena umur yang terlalu muda dibawah Undang-undang Perkawinan yang telah ditentukan.

Kekurangtahuan tentang seks dengan kehidupan rumah tangga serta adanya adat-istiadat yang merasa malu kawin tua (perawan tua) menyebabkan meningkatnya perkawinan dan kehamilan usia remaja. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dengan usia kawin perempuan 16 tahun menyebabkan perkawinan syah usia remaja meningkat. Perundang-undangan RI telah mengatur pembatasan umur untuk menikah yaitu UU Pasal 7 ayat (1) No 1 tahun 1947 yaitu 19 tahun laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, sementara perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan pada usia 16 tahun bagi wanita dan di bawah 19 tahun bagi pria. UU perkawinan yang terjadi pada pria yang belum mencapai usia 19 tahun dan wanita di bawah 16 tahun (pasal 7 ayat 1), dilain sisi UU tersebut mengesahkan apabila mendapat dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita (pasal 7 ayat 2). Padahal secara implisit UU perkawinan No.1 Tahun 1974 pada pasal 6 ayat (2) menyebut seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun masih dalam kategori anak (Syariffudin, 2004).

Terjadinya pernikahan dini tidak terlepas dari tradisi dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan keluarga. Tradisi pernikahan termasuk juga usia yang diharapkan untuk menikah dan bagaimana pemilihan istri tergantung pada pandangan masyarakat terhadap sebuah keluarga yaitu

mengenai peran, struktur, pola hidup dan tanggung jawab individu terhadap keluarganya. Alasan penyebab terjadinya pernikahan dini juga tergantung pada kondisi dan kehidupansosial masyarakatnya. Terdapat dua alasan utama terjadinya pernikahan dini, pertama, pernikahan dini sebagai strategi untuk bertahan secara ekonomi. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang menjadi tiang pondasimunculnya pernikahan dini. Pernikahan dini meningkat ketika tingkat kemiskinan juga meningkat. Penyebab kedua adalah untuk melindungi anak gadisnya. Pernikahan adalah salah satu cara untuk memastikan anak perempuan mereka terlindungi sebagai istri, melahirkan anak yang sah dimata hukum dan akan lebih aman jika memiliki suami yang dapat menjaga mereka secara teratur.

Pernikahan dini juga dapat menimbulkan beberapa dampak negatif dan positif, penelitian ini menjelaskan beberapa dampak negatif dari pernikahan dini yaitu dampak psikologis bagi perempuan dan dampak medis. Keterkaitan fokus kajian yang telah diteliti dengan ilmu kesejahteraan sosial adalah usaha sosial yang terorganisir atau tertata dengan baik dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Didalamnya tercakup pola unsur kebijakan dan pelayanan dalam arti luas yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti jaminan sosial, kesehatan, perumahan, pendidikan, budaya dan sebagainya. Dengan adanya fenomena pernikahan dini mengindikasikan masih adanya masalah sosial di masyarakat, dikarenakan perkawinan ini dapat memicu munculnya masalah-masalah baru seperti, kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan lain-lain. Disinilah letak relelasi antara topik penelitian ini dengan disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Penelitian ini berfokus kepada perempuan yang merupakan pihak yang sangat dirugikan dari segi psikologis dan medis. Sementara pernikahan usia dini bisasaja terjadi pada pihak laki-laki dikarenakan pihak perempuan yang menikah pada usia dini mengalami dampak yang lebih banyak seperti halnya dampak psikologis atau kejiwaannya dan dari dampak medis.

Selain uraian diatas alasan penelitian judul juga didasarkan pada hal-hal berikut :

Pernikahan usia dini yang sangat menarik untuk dikaji karena diusia muda banyak hal yang belum tentu dipahami mengenai pola kehidupan berumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam suatu penelitian harus ada dan jelas permasalahan yang akan diteliti. Jika permasalahan sudah ditentukan maka akan mempermudah peneliti untuk menentukan suatu rencana pemecahan dari masalah penelitian sehingga penelitian itu akan bermanfaat dan membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Masalah menurut Guba dalam (Moleong, 2012) adalah:

“Suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda tanya dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari suatu jawaban.”

Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti adalah tentang adanya dampak pernikahan usia dini yang khususnya terjadi pada perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan fenomena diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:”bagaimana dampak psikologis dan medis pernikahan usia dini bagi perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi?”

1.3 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian harus memiliki tujuan yang hendak dicapai secara jelas dan tegas agar dapat mengarahkan seluruh rangkaian kegiatan penelitian dalam wujud apapun yang kemudian bisa membuat penelitian tidak relevan lagi. Dalam suatu penelitian hendaknya mempunyai suatu tujuan yang jelas dan tegas. Jika tidak ada tujuan yang jelas maka seorang peneliti akan mengalami hambatan dalam pengumpulan data, sehingga terjadi penyimpangan yang membuat penelitian tersebut tidak relevan lagi. Menurut (Hamidi, 2006) secara umum kegiatan mempunyai tujuan sebagai berikut :

“Menulis tujuan penelitian ialah ingin memperjelas apa yang sebenarnya diteliti.”

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian ini adalah untuk: “mendeskripsikan tentang dampak psikologis dan medis pernikahan usia dini bagi perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, dengan judul “Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Wanita Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi”, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.
2. Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan bagi masyarakat agar lebih bijaksana dalam memberikan keputusan dalam melakukan pernikahan. Serta dapat memberikan pandangan tentang apa saja dampak-dampak dari pernikahan usia dini bagi perempuan.
3. Penelitian ini dapat menjadi wacana tentang apa saja dampak pernikahan usia dini bagi kalangan remaja dalam perlindungan hak individu.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu tinjauan pustaka sebagai kerangka teoritis dalam suatu penelitian. Tinjauan pustaka berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, teori-teori tersebut berguna sebagai pedoman dalam menganalisa dan pegangan dalam mengamati serangkaian aktifitas yang menjadi objek penelitian, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat suatu data hasil penelitian. (Marx dan Goodson, 1976) yang menyatakan bahwa teori ialah aturan menjelaskan proporsi atau seperangkat proporsi yang berkaitan dengan beberapa fenomena alamiah. Seperti yang diungkapkan oleh (Susanto, 1998) menyatakan sebagai berikut bahwa :

“Setelah melakukan perumusan masalah, langkah selanjutnya dalam penelitian ilmiah adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. Oleh karenanya landasan teoritis memang perlu ditegakkan sehingga penelitian itu mempunyai dasar kokoh dan bukan sekedar untuk coba-coba (*trial and error*) dalam melakukan penelitian.”

Maka dari itu dalam melakukan sebuah penelitian, peneliti perlu mengumpulkan konsep-konsep dasar atau teori-teori yang memperkuat penelitian, sebagai berikut :

2.1 Konsep Pernikahan

2.1.1 Pengertian Pernikahan

Pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa:

"Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Hukum Islam perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan istri karenanya berlangsung melalui *ijab* dan *qobul* atau serah terima. Apabila

akad nikah tersebut di langsunkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia menciptakan keluarga yang harmonis, akan hidup semati dalam menjalin rumah tangga bersama-sama (Nasruddin, 1976).

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan dialam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman dan tumbuhan. Perkawinan yang dilakukan oleh manusia berbeda dengan perkawinan yang dilakukan oleh makhluk lainnya. Bagian manusia perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat modern budaya perkawinannya maju, lurus, dan terbuka (Hilman, 1990).

Sesuai dengan rumusan itu, pernikahan tidak cukup dengan ikatan lahir atau batin saja tetapi harus kedua-duanya. Dengan adanya ikatan lahir dan batin inilah pernikahan atau perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan itu menimbulkan akibat-akibat hukum baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran-ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak dahulu sudah memberi aturan-aturan bagaimana pernikahan atau perkawinan itu harus dilaksanakan.

2.1.2. Pegertian Pernikahan Usia Dini

Definisi pernikahan dini menurut negara yaitu, Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di ijinan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis maupun mental.

Idealnya sebuah pernikahan dilakukan oleh dua individu yang tidak terpaut jauh usianya. Jarak usia hingga 5 tahun antara pihak laki-laki dan perempuan merupakan jarak yang ideal. Jarak usia hingga 10 tahun masih, masih bisa ditolerin. Biasanya pihak laki-laki berada diposisi yang lebih tuanamun, jarak usia yang teramat jauh (15 tahun atau lebih), bisa menjadi kendala tersendiri. Suatu pernikahan harus diikuti dengan perencanaan keluarga nantinya. Salah satunya berkaitan dengan pendidikan anak-anak. Jika jarak usia antara kedua orang tua teramat jauh, dikawatirkan anak-anak masih perlu bimbingan, tetapi salah satu orang tuanya memasuki usia lanjut (Chomaria, 2012).

Undang-undang negara kita telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya di ijinan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam tingkat pelaksanaan, batas umur kawin bagi perempuan yang sudah rendah itu masih belum tentu dipatuhi sepenuhnya. Untuk mendorong agar orang kawin diatas batas umur terendahnya, sebenarnya pasal 6 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 telah melakukannya dengan memberikan ketentuannya yaitu bahwa untuk melaksanakan perkawinan begi seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua.

Pernikahan pada usia awal remaja pun pada akhirnya masalah juga yang tidak kalah peliknya. Jadi, dalam situasi apa pun tingkah laku seksual pada remaja tidak menguntungkan tampaknya. Padahal remaja adalah periode peralihan ke masa dewasa, dimana mereka seharusnya mulai mempersiapkan diri menuju kehidupan dewasa, termasuk aspek seksualnya. Dengan demikian, memang dibutuhkan sikap yang sangat bijaksana dari para orang tua, pendidik, dan masyarakat pada umumnya serta tentunya dari para remaja itu sendiri, agar mereka dapat melewati masa transisi itu dengan benar (Sarwono, 2011).

Di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedesaan, masih terdapat banyak perkawinan dibawah usia. Kebiasaan ini berasal dari adat yang berlaku sejak dahulu yang masih terbawa sampai sekarang. Ukuran perkawinan di masyarakat seperti itu adalah kematangan fisik belaka (haid, bentuk tubuh yang sudah

menunjukkan tanda-tanda seksual sekunder), atau bahkan hal-hal yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan calon pengantin. Misalnya, masa panen, utang-piutang antar orang tua, dan sebagainya (Sarwono, 2011).

Terlebih lagi, pemerintah sendiri melalui program KB berusaha untuk lebih meningkatkan lagi batas usia perkawinan ke usia 20 tahun untuk perempuan, dengan pertimbangan bahwa kehamilan pada perempuan di bawah usia 20 tahun adalah kehamilan beresiko tinggi sehingga harus dihindari (Sarwono, 2011) Menurut (Chomaria, 2012) bahwa:

“Pernikahan merupakan penyatuan dua individu ke dalam satu tujuan membentuk sebuah keluarga yang penuh kebahagiaan dan cinta. Antara suamidan istri sehingga dapat mendayung biduk rumah tangga menuju kebahagiaan dan hakiki. Biasanya para pemuda dan pemudi yang telah siap menikah selaluberandai-andai jika menjumpai seseorang yang berlainan jenis.”

Dengan demikian, pada usia remaja itu seorang anak mengalami fase perubahan pada dirinya baik fisik maupun pemikirannya dan pada saat itulah remaja mengalami yang namanya fase perkembangan pada dirinya. Sehingga remaja perempuan maupun laki-laki yang seharusnya menikmati masa-masa mudanya untuk bermain dan berkreatifitas, tetapi dituntut untuk memulai kehidupan barunya dalam membina sebuah rumah tangga. Maka dari itu mereka tidak akan merasakan kebebasan layaknya remaja pada umumnya.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa, pernikahan usia dini merupakan pernikahan di bawah usia maksimum yang telah ditentukan oleh Undang-undang pernikahan, yakni wanita di bawah 16 tahun dan laki-laki di bawah 19 tahun terlepas pernikahan sah ataupun pernikahan tidak sah.

2.2 Konsep Remaja

Konsep tentang remaja bukanlah dari bidang hukum melainkan dari bidang ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan paedagogi. Kecuali itu, konsep remaja juga merupakan konsep yang relatif baru yang muncul kira-kira setelah era industrialisasi merata di negara Eropa, Amerika serikat, dan negara-negara maju lainnya. Dengan perkataan lain, masalah remaja

baru menjadi pusat perhatian ilmu-ilmu sosial dalam 100 tahun terakhir saja (Sarwono, 2011).

Masa remaja berlangsung antara umur 12 tahun sampai dengan 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun bagi pria. Sedangkan pengertian remaja (Darajat, 1990) adalah :

“Masa peralihan diantara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula prang dewasa yang telah matang.”

Berdasarkan umur kronologisnya dan berbagai kepentingan, terdapat berbagai definisi tentang remaja menurut Soetjiningsih (dalam Triana,2010) sebagai berikut :

1. Pada buku Pediatri definisi remaja adalah apabila seorang anak telah mencapai umur 10-18 tahun untuk anak perempuan dan 12-20 tahun untuk anak laki-laki.
2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 mengenai kesejahteraan anak menyatakan bahwa remaja adalah individu yang belum mencapai 21 tahun dan belum menikah.
3. UU perburuhan menyatakan bahwa anak dianggap remaja apabila telah mencapai umur 16-18 tahun.
4. UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa anak dianggap sudah remaja apabila sudah cukup matang untuk menikah yaitu umur 16 tahun untuk anak perempuan dan 19 tahun untuk anak laki-laki.
5. Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa anak dianggap remaja apabila anak sudah berumur 18 tahun yakni umur yang sesuai saat umur sekolah menengah.
6. WHO (Badan PBB untuk Kesehatan Dunia) menyatakan bahwa remaja adalah apabila anak telah berumur 10-18 tahun.

(Mitra Inti Foundation, 2001) menyatakan bahwa masa remaja adalah suatu tahap anak masa kanak-kanak dengan masa dewasa dan mengalami perubahan. Istilah ini menunjuk masa dari awal pubertas sampai tercapainya

kematangan, biasanya mulai dari usia 14 pada pria dan usia 12 pada wanita. Transisi kemasa dewasa bervariasi dari satu budaya ke kebudayaan lain namun secara umum di definisikan sebagai waktu dimana individu mulai bertindak terlepas dari orang tua mereka (Foraida, 2008).

Remaja menurut hukum, Hukum perdata, memberikan batas usia 21 tahun (atau kurang dari itu asalkan sudah menikah) untuk menyatakan kedewasaan seseorang (pasal 330 KUHP Perdata). Hukum pidana memberikan batasan 16 tahun sebagai usia dewasa (pasal 34,47 KUHP). Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Undang-undang kesejahteraan anak (UU No. 4/1979) misalnya, menganggap semua orang di bawah usia 21 tahun dan belum menikah sebagai anak-anak dan karenanya berhak mendapat perlakuan dan kemudahan-kemudahan yang diperuntukkan bagi anak (misalnya pendidikan, perlindungan dan orang tua, dan lain-lain). Tetapi, batas usia ini lebih rendah, yaitu 16 tahun, dalam UU perlindungan Anak No. 35/2014, pasal 1).

Undang-undang No. 10/2008, tentang pemilu, pada pasal 1 angka 22 menetapkan usia 17 tahun atau sudah menikah sehingga batas usia seseorang berhak memilih dalam pemilihan umum. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (paal 7 UU No. 1/1974 tentang perkawinan). Waktu antara 16/19 tahun sampai 21 tahun inilah yang dapat disejajarkan dengan pengertian-pengertian “remaja” dalam ilmu-ilmu sosial yang lain.

Menurut (Ahmadi, 2005) tentang psikologi perkembangan. Masa remaja dapat terbagi menjadi dua, yakni :

- a. Masa pra pubertas (pueral)= 12-14;0 tahun

Masa ini adalah masalah peralihan dari masa sekolah menuju masa pubertas, dimana seorang anak yang telah besar, (puer=anak besar) ini sudah ingin berlaku seperti orang dewasa tetapi dirinya belum siap, termasuk kelompok orang dewasa.

- b. Masa pubertas (Usia 14;0- 18;0 tahun)

Pada masa ini seorang anak tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi juga anak mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya (akunya), serta mencari pedoman hidup, untuk bekal kehidupannya mendatang. Kegiatan tersebut dilakukannya penuh semangat menyala-nyala tetapi ia sendiri belum memahami akan hakikat dari sesuatu yang dicarinya itu sehingga *Ch Buhler* pernah menggambarkan dengan ungkapan “saya menginginkan sesuatu tetapi tidak mengetahui akan sesuatu itu”. Sehingga masa ini ada yang menyebutnya sebagai masa *strumunddrang* (badai dan dorongan).

Menurut (Rumini & Sundari, 2004) Masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa dengan mengalami perkembangan semua aspek/ fungsi untuk memasuki masa dewasa. Remaja didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Batasan usia remaja berbeda-beda sesuai dengan sosial budaya setempat. Ciri remaja pada anak wanita biasanya ditandai dengan tubuh mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejak lahir. Perubahan yang cukup mencolok terjadi ketika remaja baik perempuan maupun laki-laki memasuki usia antara 9-15 tahun pada saat itu mereka tidak hanya menjadi lebih tinggi dan lebih besar saja tetapi juga perubahan-perubahan di dalam tubuh yang memungkinkan untuk bereproduksi atau berketurunan. Perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa atau sering dikenal istilah pubertas ditandai dengan datangnya menstruasi (pada perempuan) atau mimpi basah (pada laki-laki). Datangnya menstruasi dan mimpi basah pertama tidak sama dengan setiap orang.

Pada masa remaja ini merupakan masa yang sangat ditunggu-tunggu oleh mereka karena mereka menganggap bahwa masa remaja merupakan awal bagi mereka dalam menentukan langkahnya sendiri sehingga ada perasaan senang dalam diri remaja tersebut, namun hal itu harus diganti dengan tugas yang lain yaitu mengurus suami dan anak-anaknya. Pada tahun 1974 WHO (Dalam Sarwono, 2011) memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konsep yaitu :

Remaja adalah suatu masa dimana :

1. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual.
2. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa.
3. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.

Masa remaja merupakan masa pemeliharaan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang telah mencapai usia 10 sampai 19 tahun dengan terjadinya perubahan fisik, mental dan psikologi yang cepat dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan selanjutnya (Marini, 2013).

Pada remaja juga terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan lingkungan dan tanggung jawab yang dihadapi. Pada masa ini remaja akan tertarik pada lawan jenis. Remaja perempuan akan berusaha untuk kelihatan atraktif dan remaja laki-laki ingin terlihat sifat lelaki-lakinya. Jadi dalam penelitian tentang pernikahan muda ini dapat disimpulkan bahwa remaja yang menikah di usia muda masih belum bisa memahami karakteristik pasangannya. Karena umur mereka yang masih muda dan pemikiran mereka yang masih ingin bersenang-senang tanpa memikirkan hidup berumah tangga dan mencari nafkah.

2.3 Konsep Wanita

Wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Perempuan yang sudah menikah juga biasa dipanggil dengan sebutan ibu. Untuk perempuan yang belum menikah atau berada antara umur 16 hingga 21 tahun disebut juga dengan anak gadis. Wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami pada umumnya terjadi pada kaum patriarki. Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau wanita memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan sang suami. Tidak ada pembagian peran perempuan dan laki-laki dalam rumah tangga, pria dan wanita sama-sama

berkewajiban mengasuh anak hingga usia dewasa. Jika ada wacana perempuan harus di rumah menjaga anak dan memasak untuk suami maka itu adalah konstruksi peran perempuan karena laki-laki juga bisa melakukan hal itu, contoh lain misalnya laki-laki yang lebih kuat, tegas dan perempuan lemah lembut ini yang kemudian disebut dengan gender (<http://id.wikipedia.org/wiki/Wanita> diakses pada tanggal 25 Juli 2015).

Perempuan lebih berorientasi pada pencitraan diri pada penilaian. Perbedaan pandangan tentang *self concept* ini tidak lepas dari persepsi dan pencitraan orang terhadap konsep peran yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Mitos-mitos tentang perempuan yang dikembangkan dan disosialisasikan dari masa ke masa, bermula dari pendongengan sampai cerita agak nyata, dilembagakan oleh opini masyarakat menjadi membenaran ciri kepribadian perempuan. Dongeng-dongeng seperti *Cinderella*, *Rapunzel* (putri di puncak menara), *Princess of Pea*, *Sleeping Beauty*, Jaka Tarub dengan tujuh bidadari dari kayangan, dan banyak lagi lainnya, akhirnya menghasilkan membenaran sifat ketergantungan, kepasrahan, dan kepatuhan perempuan pada lelaki, selain sifat pemimpi, pemaaf dan pemesona. Perempuan pun, lalu dilihat tidak seperti apa yang seharusnya dilihat dari sosok anak manusia, tetapi dilihat seperti apa yang dipersepsikan orang tentang perempuan. (<http://media.kompasiana.com/buku/2012/10/03/konsep-diri> perempuan indonesia-492451.html diakses pada tanggal 25 Juli 2015).

Perempuan yang dikawinkan oleh orang tua pada usia remaja sebagian besar tidak tahu apa makna dan tujuan dari perkawinan itu, karena mereka hanya mematuhi apa yang telah ditentukan oleh orang tuanya. Menurut Bogardus dalam (Sanchez, 1985) :

“Perkawinan sebagai institusi (lembaga) yang mengizinkan laki-laki dan perempuan untuk menjalani kehidupan keluarga, yaitu kehidupan dalam bentuk hubungan antara seorang suami dan istrinya dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh dan membesarkan anaknya.”

Kesimpulannya adalah seorang perempuan adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki perbedaan dari laki-laki tetapi perempuan juga memiliki hak yang

sama dengan kaum laki-laki. Jika seorang perempuan harus menjalani pernikahan di usia yang masih sangat muda tentunya mereka masih tidak mengerti apa makna dari pernikahan tersebut karena di usia yang masih muda itu untuk berpikir jauh tentang kehidupan nantinya masih belum terbayangkan. Penelitian ini memfokuskan kepada pihak perempuan dalam pernikahan usia dini karena sebagian besar pelaku pernikahan usia dini yang berusia di bawah umur adalah pihak perempuan, selain itu pihak perempuan yang masih berusia dini dan sudah harus menjadi seorang istri atau bahkan ibu belum memiliki kematangan dari segi psikologis atau dari segi medisnya. Dalam penelitian ini, informan adalah para perempuan yang telah melakukan pernikahan usia dini. Dari 4 informan pokok adalah perempuan yang telah melakukan pernikahan di usia dini.

2.4 Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum Menikah Usia Dini

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal ini yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan.

Jika seseorang ingin melangkah menuju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud fisik, mental, materi, atau lainnya. Kesiapan dari semua hal sangat dibutuhkan dalam membentuk mahligai rumah tangga. Di samping menyiapkan perangkat fisik, mental dan materi, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya mempersiapkan hal-hal berikut:

- a) Persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera.
- b) Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya.
- c) Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan; baik toleransi dan cinta kasih.

Faktor-faktor ini harus dibereskan pemikirannya sebelum pernikahan, apabila hal ini telah dipersiapkan sebelum pernikahan, barulah mereka dapat membina hidupberkeluarga.

2. Memiliki Kematangan Emosi

Yang dimaksud dengan kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyesuaikan diri, menetapkan diri dan menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan yang kita hadapi saat itu (Qorni, 2002).

Dengan memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.

3. Lebih dari sekedar cinta

Dan alasan lain yang lebih baik untuk menikah. Pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterikatan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus didasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridho Allah SWT.

4. Mempunyai bekal ilmu

Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kebijakan-kebijakan. Pernikahan yang menuntut untuk memiliki ilmunya sehingga bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpang.

Mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, mengingatkan dan menasehati istri, mendampingi suami, dan sebagainya butuh ilmu. Berjimak pun butuh ilmu tentang bagaimana berjimak sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW (Fauzil, 2000). Untuk itu orang yang berumah tangga, Perlu bekal ilmu untuk mengarungi bahtera rumah tangganya.

5. Kemampuan memenuhi tanggung jawab

Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri sehingga kadangkala membuat seseorang takut melakukan pernikahan. Bagi seseorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan serta rumah tinggal bagi istri dan anaknya.

Dan bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, ketika suami bekerja, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus dipikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sebelum menikah pasangan ini harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan dipikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan baik.

6. Kesiapan memiliki anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga seseorang tidak hanya dituntut kesiapan untuk menikah, tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga, yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.

2.5 Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial dilihat dari sudut pandang sebagai keadaan (kondisi) dapat dilihat dari rumusan UU No. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial. Pasal 2 ayat 1 (Adi, 2005) yaitu:

“Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan bertahan hidup sosial materiil maupun sprituil yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentramana lahir dan batin yang memungkinkan bagi setiap warna negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.”

Menurut definisinya kesejahteraan sosial dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kesejahteraan sebagai suatu keadaan, kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan, dan kesejahteraan sebagai suatu ilmu (Suud, 2006). Menurut (Suharto, 2006) kesejahteraan juga termasuk sebagai suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintahan untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial.

Menurut Maslow (dalam Sumarnonugroho, 1984) menggambarkan lima tingkat kebutuhan manusia sebagai berikut:

- a. Kebutuhan-kebutuhan fisik (udara, air, makan, dan sebagainya).
- b. Kebutuhan rasa aman (jaminan agar dapat bertahan dalam penghidupan dan kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan).
- c. Kebutuhan untuk menyayangi dan disayangi.
- d. Kebutuhan untuk penghargaan (dari dirinya dan pihak lain).
- e. Kebutuhan mengaktualisasi diri dan bertumbuh.

Di Indonesia kesejahteraan sosial tidak terlepas dari apa yang mereka rumuskan dalam UU No.11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial sebagai berikut :

“Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.”

Menurut (Suharto, 2005) Kesejahteraan Sosial pada intinya mencakup tiga konsep, yaitu:

1. Kondisi kehidupam atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial.
2. Institusi, area atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan sosial dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial.
3. Aktifitas yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi sejahtera.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tersebut diperlukan suatu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial manusia adalah memperbaiki nilai-nilai yang ada di masyarakat, meningkatkan kebutuhan jasmani dan rohani. Kaitannya dengan penelitian pernikahan di bawah umur adalah, bahwa remaja yang menikah dibawah umur belum siap untuk memenuhi kebutuhan jasmani yaitu seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan, karena pada masa remaja tersebut mereka masih belum mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan mereka masih dibantu oleh orang tua, darisitulah ketidaksiapan untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dan tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut akan sulit untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga yang menikah di bawah umur dan dapat menimbulkan masalah baru seperti tidak harmonisnya keluarga karena adanya kesenjangan ekonomi dan keluarga tersebut.

2.6 Dampak Pernikahan Usia Dini

2.6.1 Psikologis Bagi Perempuan

Pada dasarnya sebuah pernikahan tidak hanya didasari oleh adanya rasa cinta sayang dan kesetiaan akan tetapi juga didasari oleh kesiapan mental dari masing-masing pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan membentuk sebuah keluarga yang bahagia. Kesiapan mental dan kedewasaan dari setiap pasangan dituntut ketika pasangan tersebut membuat keputusan untuk menikah. Kekurangmatangan usia pernikahan seringkali menciptakan tatanan keluargayang emosional.

Berdasarkan beberapa periode perkembangan psikologis remaja, maka periode ambang masa dewasa merupakan periode dimana usia remaja mendekati usia kematangan baik dari segi fisik maupun psikologis. Pada periode tersebut, remaja berusaha untuk meninggalkan ciri masa remaja dan berupaya memberikan kesan bahwa mereka sudah mendekati dewasa. Oleh karena itu, remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, seperti keseriusan dalam membina hubungan dengan lawan jenis (BKKBN, 2010).

Kesiapan psikologis menjadi alasan utama untuk menunda perkawinan. Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga. Jika pasangan suami istri tidak memiliki pengetahuan yang cukup akan menimbulkan kecemasan terhadap perkawinan. Akan tetapi sebaliknya bila pasangan suami istri memiliki pengetahuan akan tugasnya masing-masing akan menimbulkan kesiapan psikologis bagi kehidupan berumah tangga. Pasangan yang siap secara psikologis untuk menikah akan bersikap tidak saja fleksibel dan adaptif dalam menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suatu yang indah (BKKBN, 2010).

Dalam kondisi yang seringkali sulit terkontrol, pasangan mudatersebut seringkali mengalami permasalahan di dalam rumah tangga. Dampak daripernikahan usia dini banyak terlibat pada cara mengasuh dan mendidik anak-anak mereka. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak tersebut. Menurut (Kartono, 1996) bahwa perilaku menyimpang merupakan bentuk penyelesaian atau kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batindalam menghadapi stimuli eksternal/sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis.

Kondisi emosi yang terkadang tidak terkontrol sebagai orang tua, mereka seringkali tidak bisa bersikap dewasa dan hal tersebut biasanya tercermin pada perilaku mereka dalam mendidik anak. Menurut (Walgito, 1991) yang menyatakan:

“Sebagaimana diketahui perilaku atau aktivitas yang ada pada individu atau organisme itu timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari stimulus yang diterima oleh organisme yang bersangkutan, baik stimulus eksternal maupun stimulus internal. Namun, demikian sebagian besar dari perilaku organisme itu sebagai respon terhadap stimulus eksternal.”

Kepribadian seorang perempuan merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi antara aspek-aspek emosionalitas, rasio, dan suasana hati. Biasanya kesatuan ini pada perempuan begitu kuat sehingga menyebabkan logika berpikirnya dikuasai oleh kesatuan tersebut. Karena itu, perempuan seolah-olah berpikir dengan mengikutsertakan perasaan dan tak ketinggalan pada suasana hatinya. Apabila kesedihan sedang meliputi dirinya, pikirannya terhambat oleh kegelapan suasana hati dan sulit memperoleh penyelesaian persoalan. Pikiran, perasaan, dan kemampuan yang erat berhubungan satu sama lain menyebabkan kaum perempuan cepat mengambil tindakan atas dasar emosinya (Singgih & Yulia, 2012).

Beberapa sikap masyarakat yang menyebabkan adanya pernikahan di usia muda diantaranya, apabila seorang anak gadis belum ada yang meminang sampai usia tertentu, maka dianggap tidak laku atau dicap sebagai “perawan tua”. atribut tersebut merupakan beban psikologis yang sangat berat bagi keluarga si gadis,

namun jika dilihat dilapangan bukan hanya anak gadis yang dijodohkan namun anak laki-laki berlomba-lomba untuk menjodohkan dan menikahkan anaknya meskipun usianya masih sangat muda. Menikahkan anaknya merupakan sebuah pelepasan beban, orang tua akan merasa beban hidupnya berkurang, karena si anak sekarang sudah berkeluarga dan mampu bertanggung jawab terhadap rumah tangganya sendiri (Purwowibowo, 2000).

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun psikis. Dalam konteks beberapa budaya, pernikahan dini bukanlah sebuah menjadi kebiasaan. Tetapi dalam konteks perkembangan, pernikahan dini akan membawa masalah psikologis yang besar dikemudian hari. Ada dampak negatif dan positif dari pernikahan tersebut, contoh dampak negatifnya yaitu remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia, adanya tindakan kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang, serta kesulitan ekonomi dalam rumah tangga (<http://kompasiana.com>) diakses pada tanggal 20 januari 2016.

Dalam kehidupan berumah tangga pasti tidak luput dengan permasalahan-permasalahan. Salah satu penyebab utama adalah pasangan-pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat pada pasngan pernikahan usia remaja, menurut Walgito dalam bukunya yang berjudul *Bimbingan Konseling Islam* bahwa perkawinan yang masih terlalu muda banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang seperti cemas dan stres (Walgito, 2000). Sedangkan menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul "*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*" pernikahan bisa berdampak cemas, stres dan depresi (Dariyo, 1999).

1. Cemas

Kecemasan adalah penjelmaan dari proses emosi yang bercampur baur, yang terjadi manakala seseorang sedang mengalami tekanan atau ketegangan dan pertentangan batin (Prasetiyono, 2007). Gejala-gejala pada kecemasan ada yang bersifat fisik dan adapula yang bersifat psikologis. Gejala fisik yaitu, ujung-ujung

jari terasa dingin, pencernaan tidak teratur, keringat bercucuran, tidur tidak enak, nafsu makan hilang, kepala pusing, nafas sesak, dan lain-lain.

Kecemasan adalah juga pendorong seperti halnya lapardan seks, bedanya kalau lapar dan seks itu adalah keadaan dari dalam, maka kecemasan itu asalnya disebabkan oleh sebab-sebab dari luar. Apabila kecemasan timbul, maka itu akan mendorong orang untuk melakukan sesuatu supaya tegangan dapat di reduksikan atau dihilangkan, mungkin dia akan lari dari daerah atau tempat yang menimbulkan kecemasan atau ketakutan itu, atau mencegah implus-implus yang berbahaya, atau menuruti kata hati. Kecemasan atau ketakutan yang tidak dapat dikuasai dengan tindakan-tindakan yang efektif disebut ketakutan traumatis. Ketakutan yang demikian itu akan membawa orang kepada ketidakberdayaan yang infanti (Suryabrata,2013).

Gejala psikologis seperti sangat takut merasakan akan ditimpa bahaya atau kecelakaan, hilang kepercayaan tidak bisa memusatkan perhatian, ingin lari dari kenyataan, dan lain-lain. adapun kecemasan yang terjadi dalam keluarga pernikahan dini disebabkan karena takut adanya bahaya yang mengancam dan persepsi itu akan menghasilkan perasaan tertekan bahkan panik. Keadaan tertekan dan panik akan menyebabkan kegelisahan yang berlebihan yang kadang membawa perilaku yang menyimpang (<http://psikologi.umm.ac.id>). Jadi kecemasan yang dialami keluarga pernikahan dini dapat diartikan sebagai perasaan campur berisikan ketakutan dan kekhawatiran dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam keluarganya.

2. Stres

Kata “stres” bisa diartikan berbeda bagi tiap-tiap individu. Sebagian individu mendefinisikan stres dalam berbagai bentuk. Stres bisa mengagumkan, tetapi juga bisa fatal, semuanya tergantung oleh para penderita. Stres psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan membahayakan kesejahteraannya (Kartono, 2003).

Menurut (Fieldman, 1989) stres adalah suatu proses yang menilai suatu peristiwa sebagai sesuatu yang mengancam, menantang ataupun membahagiakan

dan individu merespon peristiwa tersebut pada level fisiologis, emosional, kognitif dan perilaku. Peristiwa yang memunculkan stres dapat saja positif misalnya merencanakan perkawinan atau negatif yaitu kematian keluarga. Sesuatu didefinisikan sebagai peristiwa yang menekan (*stressfull event*) atau tidak, bergantung pada respon yang diberikan oleh individu (Julianti, 2007).

Penyebab stres (*stressor*) dapat dibagi 3 kelompok besar yaitu, biokologis, psikososial, dan kepribadian.

a. Biokologis

Stress yang muncul karena keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku orang tersebut. Menurut Girdono stress biokologis terdiri dari *bioritme* biasanya makan, minum, obat-obatan dan perubahan cuaca.

b. Psikososial

Stress yang muncul karena keadaan lingkungan. Stress psikososial adalah setiap keadaan atau peristiwa yang merupakan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa) sehingga orang tersebut sengaja mengadakan adaptasi atau mengadakan penanggulangan terhadap stressor yang muncul. Namun tidak semua orang mampu mengadakan adaptasi dan mampu menanggulangnya (Hawari, 1947). Sedangkan pada umumnya stressor psikologi sosial digolongkan sebagai faktor perkawinan, problem orang tua, pekerjaan, lingkungan hidup dan keuangan (Hawari, 1947)

c. Kepribadian

Stres yang muncul akibat kepribadian seseorang tersebut.

3. Depresi

Depresi atau neuritis depresi akibat pernikahan dini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda pada pribadi *introvert* (tertutup) akan membuat remaja menarik diri dari pergaulan. dia akan menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi seseorang yang *schizophrenia* atau dalam bahasa awam yang dikenal orang adalah gilasedang depresi berat pada pribadi

ekstrovert(terbuka) sejak kecil, remaja terdorong melkakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Dalam pernikahan dini sulit membedakan apakah remaja laki-laki atau remaja perempuan yang biasanya mudah untuk mngendalikan emosi. Situasi emosi mereka jelas labil, sulit kembali pada situasi normal. Sebaliknya sebelum ada masalah sebaiknya diberi prevensi daripada mereka diberi arahan setelah menemukan masalah, biasanya orang mulai menemukan masalah kalau dia mempunyai anak (<https://wordpress.com>) diakses pada tanggal 20 Januari 2016.

Pada perempuan, segi emosi lebih berperan dan tingkat emosinya akan menguasai serta turut berperan dalam persetujuan. Karena itu, rangsangan emosi perlu dibangkitkan melalui suasana romantis. Seorang yang ingin berkeluarga, tetapi belum mencapai kematangan pribadi akan mengalami berbagai kesulitan. Pada umumnya, mereka yang belum mengalami kematangan kepribadian dan belum mencapai stabilitas mental akan mudah terombang-ambing. Mereka terlihat putus asaan tidak dapat mengatasi keadaannya dalam mencari jalan keluar sebaik-baiknya. Orang tersebut mudah dirayu sehingga ikatan perjanjian juga tidak stabil dan selaluberada dalam keadaan yang mudah terurai. Dalam mempersiapkan diri untuk mencapai kematangan pribadi, banyak latihan yang harus dilakukan dalam hal "pembatasan keinginan diri." Belajar menepati janji juga merupakan latihan dalam rangka proses kematangan (Singgih & Yulia, 2012).

Pernikahan bukan kuburan potensi, mayoritas orang yang telah menikah akan menutup diri dan membatasi gerak agar aktivitasnya hanya di dalam rumah. Hal ini seringkali terjadi pada ibu muda yang mempunyai anak masih kecil. Ketika ia masih lajang, begitu banyaknya aktivitas sosial yang diikuti. Namun, ketika memutuskan untuk menikah, seakan-akan ia terpenjara dalam rumah. Inilah yang membuat konflik batin tersendiri bagi ibu muda tersebut. Kebutuhan akan aktualisasi diri dan kebutuhan sosialnya tidak terpenuhi. Alhasil, ia seringkali merasa stress karena hanya berkutat dengan pekerjaan rumah tangga yang menjadi rutinitas sehari-harinya (Chomaria, 2012)

Dengan demikian bagi seorang wanita yang melakukan pernikahan di usia yang masih terbilang remaja, bisa berdampak bagi psikologinya. Dimana dirinya dihadapkan dalam situasi yang terbilang sangat dipaksakan untuk merubah sikapnya agar menjadi pribadi yang lebih dewasa, itu bisa berpengaruh terhadap kejiwaannya.

Dari beberapa pendapat para ahli diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan dini tentunya lebih banyak terdapat dampak negatif dari pada dampak positif yang dapat terjadi kepada pasangan yang melakukan pernikahan usia dini terutama kepada pihak perempuan. Kekurangsiapan secara mental dan adanya keterpaksaan dalam melangsungkan pernikahan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang, dan pihak perempuanlah yang kebanyakan mengalami dampak tersebut. Jika psikologinya sudah terganggu saat menjalani pernikahan usia dini, tentu hal tersebut akan mempengaruhi kejiwaan pihak perempuan dan hubungannya dengan suami dan tidak dipungkiri bahwa jika memiliki anak, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap anaknya karena pola asuh yang diterapkan akan sangat berbeda dari perempuan yang memang telah matang secara emosional dan psikologis.

2.6.2 Medis

Ditinjau dari aspek medis, pernikahan dini yang dilakukan anak perempuan sangat tidak lazim dan tidak pada tempatnya sehingga perlu peninjauan alasan fundamental tujuan pernikahan tersebut. Sebaiknya dihindari aktivitas seks sehingga tiba anak tersebut matang secara fisik ataupun secara psikologis, karena kematangan fisik seorang anak sama sekali berbeda dengan kematangan psikologinya. Walaupun anak tersebut memiliki badan bongsor dan sudah menstruasi, secara mental anak tersebut rawan belum siap untuk berhubungan seks, jikadilakukan pada saat anak tersebut belum menstruasi potensi robek berat pada bagiankeintimannya dapat terjadi, dimana implikasi lanjutan dari hal tersebut dapat menimbulkan gangguan sistem reproduksinya kelak jika terjadi infeksi. (Imsiyah, 2009) dalam Jurnal Edusiantek, STKIPPGRI Situbondo.

Pada masa reproduksi, usia dibawah 20 tahun adalah usia yang dianjurkan untuk menunda perkawinan dan kehamilan. Dalam usia ini seorang remaja masih dalam proses tumbuh kembang baik secara fisik maupun psikis. Proses pertumbuhan berakhir pada 20 tahun, dengan alasan ini maka perempuan dianjurkan menikah pada usia 20 tahun. Apabila pasangan suami istri menikah pada usia dibawah 20 tahun, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan sampai usia istri 20 tahun dengan menggunakan alat kontrasepsi (BKKBN, 2010).

Seorang perempuan yang telah memasuki jenjang pernikahan maka ia harus mempersiapkan diri untuk proses kehamilan dan melahirkan. Sementara itu, jika ia menikah pada usia dibawah 20 tahun, maka akan banyak risiko yang terjadi karena kondisi rahim dan panggul yang belum berkembang secara optimal (BKKBN,2010). Hal ini dapat mengakibatkan risiko kesakitan dan kematian yang timbul selama proses kehamilan dan persalinan, yaitu :

a. Risiko Pada Proses Kehamilan

Seorang perempuan dianggap siap untuk hamil apabila perempuan tersebut memiliki kesiapan secara fisik, mental dan ekonomi. Siap secara fisik apabila seorang perempuan telah menyelesaikan pertumbuhan tubuhnya, yaitu sekitar 20 tahun. Hal ini juga dijadikan sebagai pedoman kesiapan fisik. Seorang perempuan dikatakan siap secara mental/emosi/psikologi apabila seorang perempuan merasa telah siap memiliki, mengasuh dan mendidik anaknya. Selanjutnya seorang perempuan dikatakan siap secara ekonomi apabila dia bisa memenuhi semua kebutuhan anak (CHPSC,2008).

BKKBN (2010) menyatakan bahwa perempuan hamil pada usia dini atau remaja cenderung memiliki berbagai risiko kehamilan dikarenakan kurangnya pengetahuan dan ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilannya. Akibatnya mereka kurang memperhatikan kehamilannya. Risiko yang mungkin terjadi selama proses kehamilan adalah:

1. Keguguran (aborsi), yaitu berakhirnya proses kehamilan pada usia kurang dari 20 minggu.
2. *Pre eklamsia*, yaitu ketidakaturan tekanan darah selama kehamilan dan *Eklamsic* yaitu kejang pada kehamilan.

3. Infeksi, yaitu peradangan yang terjadi pada kehamilan.
4. Anemia, yaitu kurangnya kadar hemoglobin dalam darah.
5. Kanker Rahim, yaitu kanker terdapat dalam rahim dan hal ini erat kaitannya dengan belum sempurnanya perkembangan dinding rahim.
6. Kematian bayi, yaitu bayi meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun.

b. Risiko pada proses persalinan

Melahirkan mempunyai risiko kematian bagi semua perempuan. bagi seorang perempuan yang melahirkan kurang dari usia 20 tahun yang secara fisik belum mencapai kematangan maka risikonya akan semakin tinggi. Risiko yang mungkin terjadi menurut (BKKBN, 2010) adalah :

1. Prematur, yaitu kelahiran bayi sebelum usia kehamilan kurang dari 37 minggu.
2. Timbulnya kesulitan persalinan, yang dapat disebabkan karena faktor dari ibu, bayi dan proses persalinan.
3. BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah), yaitu bayi yang lahir dibawah 2.500 gram.
4. Kematian bayi, yaitu bayi yang meninggal dalam usia kurang dari 1 tahun
5. Kelainan bawaan, yaitu kelainan atau cacat yang terjadi sejak dalam proses kehamilan.

Selain itu dampak pernikahan dini apabila dilihat dari sisi fisik dan biologis, juga ditemukan berbagai efek negatif yang bisa dikatakan berbahaya seperti banyaknya seorang ibu yang menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, sehingga menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi akibat pernikahan dini (Manuaba, 2008).

Secara medis usia bagus untuk hamilyaitu pada usia 21-35tahun, maka bila usia kurang meski secara fisik telah menstruasi dan bisa dibuahi, namun bukan berarti siap untuk hamil dan melahirkan serta memiliki kematangan mental, yakni berpikir dan dapat menanggulangi risiko-risiko yang akan terjadi pada saat kehamilan dan persalinan.Seperti misalnya terlambat memutuskan mencari pertolonganjika terjadi kegawatdaruratan pada saat persalinankarena

minimnya informasi sehingga terlambat mendapat perawatan yang semestinya. (Manuaba, 2008).

Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang, jika leher rahim itu terus menerus terpapar human papilloma virus atau HPV, sel-sel tersebut akan tumbuh menyimpang dan menjadi kanker. Pernikahan usia dini memang bukan satu-satunya faktor penyebab kanker leher rahim, faktor lain misalnya terlalu sering melahirkan, merokok, dan berganti-ganti pasangan seks. Untuk itu sebaiknya pernikahan usia dini dihindari karena tubuh perempuan remaja juga belum siap untuk hamil dan melahirkan. Jika dari seks yang dilakukan sang perempuan hamil, sangat mungkin jika kemudian terjadi kematian terhadap bayi yang dikandung, maupun sang ibu saat melahirkan, yang disebabkan kehamilan usia muda.

Risiko kehamilan usia dini merupakan kehamilan pada usia masih muda yang dapat merugikan. Perkawinan dini memiliki risiko pada kesehatan (medis), terutama pasangan wanita pada saat mengalami kehamilan dan proses persalinan. Kehamilan mempunyai dampak negatif terhadap kesejahteraan seorang remaja. Sebenarnya remaja tersebut belum siap mental untuk hamil, namun karena keadaan remaja terpaksa menerima kehamilan dengan risiko (Sibagariang, 2010).

Berikut beberapa risiko kehamilan yang dapat dialami oleh remaja (usia kurang dari 20 tahun), yakni :

- a. Kurang darah (anemia) adalah dalam masa kehamilan dengan akibat yang buruk bagi janin yang dikandung, seperti pertumbuhan janin terlambat dan kelahiran prematur.
- b. Kurang gizi pada masa kehamilan yang dapat mengakibatkan perkembangan biologis dan kecerdasan janin terlambat, sehingga bayi dapat lahir dengan berat badan rendah.
- c. Preeklamsi dan eklamsi yang dapat membawa maut bagi ibu maupun bayinya.
- d. Pasangan yang kurang siap untuk menerima kehamilan cenderung untuk melakukan pengguguran kandungan (aborsi) yang dapat berakibat kematian bagi wanita.

- e. Indikasi medis dilakukannya *sectio caesarea*, ada dua faktor yang mempengaruhi yaitu faktor janin dan faktor ibu. Faktor janin terdiri dari bayi terlalu besar, kelainan letak, ancaman gawat janin, janin abnormal, faktor plasenta, kelainan tali pusat dan bayi kembar. Faktor ibu terdiri dari usia, jumlah anak yang dilahirkan (paritas), keadaan panggul, penghambat jalan lahir, kelainan kontraksi rahim, Ketuban Pecah Dini (KPD), dan *preeklamsia*(Hutabalian, 2011).


Kehamilan remaja dapat menyebabkan terganggunya perencanaan masa depan remaja. Kehamilan pada masa sekolah, remaja akan terpaksa meninggalkan sekolahnya, hal ini berarti terlambat atau bahkan mungkin tidak tercapai cita-citanya (Kusmiran, 2011).

Pernikahan di usia dini tentu akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap pihak wanita, karena wanita adalah pihak yang akan hamil dan melahirkan di usia yang tergolong sangat muda. Dimana organ reproduksi para wanita masih belum matang atau belum siap sehingga dapat menimbulkan resiko yang dapat berakibat fatal terhadap pihak perempuan.

2.7 Kerangka Alur Pikir

Dalam suatu penelitian perlu adanya kerangka berpikir yang akan mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Menurut (Usman, 2008) kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita. Sehingga kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Berikut akan digambarkan kerangka berpikir berdasarkan judul penelitian yang akan dibahas oleh peneliti:

Gambar 2.1 Kerangka Alur Berpikir



Sumber: Peneliti

Keterangan:

Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di Indonesia terutama di daerah pedesaan, kebanyakan yang melakukan pernikahan dini adalah pihak perempuan yang masih berusia dibawah umur yang seharusnya masih belum saatnya untuk menikah. Pernikahan dini di desa Rejoagung didasari oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang maksud dan tujuan pernikahan.

Pernikahan usia dini juga akan menimbulkan beberapa dampak terhadap perempuan yang menikah di usia dini, seperti halnya dampak pada psikologis bagi perempuan yang melakukan pernikahan dini meliputi cemas, setres dan depresi. Dampak Medis yang berkaitan dengan kesehatan meliputi risiko pada proses kehamilan dan risiko pada proses persalinan. Dampak Adanya pernikahan dini berpengaruh besar terhadap seorang perempuan, karena perempuan adalah pihak yang akan mengandung dan melahirkan dan itu juga berpengaruh terhadap kesehatan fisik dan bayinya.

2.8 Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu berfungsi memberikan landasan serta acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah penelitian. Untuk mendapat informasi pendukung sebuah penelitian maka perlu dilakukan penelaah kepustakaan yang termasuk didalamnya adalah tinjauan yang terdahulu. Oleh karena itu, adanya tinjauan penelitian terdahulu diperlukan menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan, sehingga diketahui perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang sekarang dilakukan.

Kajian penelitian terdahulu diambil dari sebuah hasil penelitian-penelitian yang berhubungan dengan dampak pernikahan usia dini bagi perempuan. meskipun terdapat perbedaan dari segi tema, waktu, lokasi, akan tetapi penelitian terdahulu digunakan sebagai acuan untuk membuat suatu kerangka berfikir dan lebih baik dan terstruktur.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Skripsi	Hasil Skripsi
1.	Cicik Sri Astutik (2006) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.	Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Mengawinkan Anak Perempuan Usia Remaja (Studi Deskriptif di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso).	Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif. Hasil dari penelitiannya adalah dari penelitian yang dilakukan di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujugan Kabupaten Bondowoso yang dilakukan terhadap 10 responden. Di penelitiannya faktor agamalah yang menjadi

pemicu utama para orang tua mengawinkan anak perempuannya di usia muda, faktor kebiasaan yang telah terjadi di desa tersebut, selanjutnya adalah faktor ekonomi dan terakhir adalah faktor pendidikan.

- | | | | |
|-----------|---|---|---|
| <p>2.</p> | <p>Ernawati (2007).
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.</p> | <p>Motivasi Orang Tua Mengawinkan Anak Gadis Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Penduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember).</p> | <p>Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Motivasi yang terjadi di penelitiannya adalah motivasi eksternal dan motivasi internal dimana pernikahan usia dini dilakukan untuk meringkan beban orang tua mereka, motivasi yang rendah tentang pendidikan mereka.</p> |
| <p>3.</p> | <p>Retno Sulistyowati (2014).
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik</p> | <p>Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo,</p> | <p>Tipe penelitiannya adalah kualitatif dan jenis penelitian adalah deskriptif. Dari penelitian ini terdapat beberapa faktor dari penyebab</p> |
-

Universitas Jember	Kabupaten Jember)	menikahkan anak perempuannya di usia dini adalah faktor internal terdiri dari: ekonomi, pendidikan, dan agama serta faktor eksternal yaitu : budaya dan sosial.
-----------------------	-------------------	---

Sumber Data : Penelitian Terdahulu.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama memiliki tema pernikahan usia dini, perbedaannya adalah ketiga penelitian terdahulu menjadikan orang tua informan pokok untuk mengetahui faktor menikahkan anak perempuannya dan dampak menikahkan anak perempuannya di usia dini.

Dari kajian penelitian terdahulu diatas dapat menjadi referensi bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sebab dalam suatu penelitian tentu membutuhkan sebuah rujukan informasi agar dapat membantu jalannya penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian ilmiah yang dilakukan oleh peneliti manapun, tentunya sangat membutuhkan apa yang disebut dengan metode penelitian. Metode penelitian dalam suatu penelitian mempunyai peranan yang sangat penting untuk memahami suatu fenomena yang terjadi yaitu meliputi permasalahan yang ada dan menemukan kebenaran. Metode penelitian sangat membantu dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah, sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.

Secara umum data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah, memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informan yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono,2008). Jadi metode penelitian adalah suatu rancangan, cara ilmiah agar peneliti tidak tersesat dalam melakukan sebuah pengamatan atau penelitian. Sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan data yang valid dan jelas.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu bersifat Penemuan, Pembuktian dan Pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan

untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informan atau pengetahuan tertentu dan pengembangan berarti untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Melalui penelitian dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah, memahami berarti memperjelas suatu masalah atau informan yang tidak diketahui dan selanjutnya menjadi tahu, memecahkan berarti meminimalkan atau menghilangkan masalah dan mengantisipasi berarti mengupayakan agar masalah tidak terjadi (Sugiyono, 2008). Jadi metode penelitian adalah suatu rancangan, cara ilmiah agar peneliti tidak tersesat dalam melakukan sebuah pengamatan atau penelitian, sehingga penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat menghasilkan data yang valid dan jelas.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian tentang “Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi” ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dibutuhkan proses penelitian yang mendalam untuk mendeskripsikan, menjelaskan, dan menganalisis fokus penelitian tersebut. Metode kualitatif ini dilakukan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antaran peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Ada beberapa pendapat mengenai penelitian kualitatif diantaranya, menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2013) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau dan organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2013) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

3.2 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yang sesuai dengan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui, menjelaskan dan memperoleh gambaran fenomena sosial secara mendalam mengenai “Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud pecandraan (deskripsi) secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi (Suryabrata, 2008). Maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini akan menjelaskan dan menggambarkan Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan. Karena penulis ingin menggambarkan dan menceritakan hasil penelitian dalam bentuk narasi.

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana seseorang peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang kemudian akan dipergunakan untuk menjawab permasalahan yang ditetapkan dan akan dianalisis. Adapun penentuan lokasi penelitian dilakukan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, karena di desa tersebut masih banyak sebagian remaja perempuan yang melakukan pernikahan usia dini.

3.4 Teknik Penentuan Informan

Informan dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan, karena informan adalah orang yang mampu memberikan informasi dalam sebuah penelitian. Menurut (Moleong, 2004), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 2013) kegunaan informan dalam penelitian ialah membantu agar secepatnya dan tetap seteliti mungkin dapat membenamkan diri dalam konteks setempat terutama bagi peneliti yang belum mengalami latihan etnografi. Bodgam dan Biklen (dalam Moleong, 2013) juga berpendapat bahwa pemanfaatan informan bagi peneliti ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjaring, jadi sebagai sampling internal, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Kriteria informan dalam penelitian ini terkait tentang Dampak Pernikahan Usia Dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1 Karakteristik Informan

Informasi yang akan digali	Informan Penelitian
Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintahan <ul style="list-style-type: none"> - Kepala Desa 2. Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> - Remaja wanita yang melakukan pernikahan diusia dini. - Orang tua yang anaknya menikah dibawah umur.

Sumber Data : Data Primer 2015

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik *Snowball* untuk informan pokok, *snowball* menurut (Sugiyono, 2014):

“Teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena pada jumlah sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat digunakan sebagai sumber data. Dengan demikian

jumlah sampel sumber data akan semakin besar, seperti bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar.”

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *snowball* dengan memilih terlebih dahulu informan kunci, yaitu Kepala Desa setempat untuk selanjutnya mengarahkan kepada informan lain. Kenapa peneliti memilih kepala Desa setempat karena pernikahan dini yang dilakukan adalah pernikahan siri atau pernikahan tidak tercatat, dimana setelah mengetahui dari informan kunci maka akan dengan mudah untuk mengetahui data yang dibutuhkan. Barulah selanjutnya peneliti mengategorikan informan dengan dua kriteria diantaranya informan pokok remaja wanita yang melakukan pernikahan dini di Desa Rejoagung.

Berdasarkan teknik penentuan informan dalam penelitian ini yakni menggunakan *snowball*, berikut profil informan pokok :

1. Nama : SE
Umur saat ini : 19 Tahun
Umur menikah : 15 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
2. Nama : FD
Umur saat ini : 18 Tahun
Umur menikah : 15 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
3. Nama : MA
Umur saat ini : 17 Tahun
Umur menikah : 15 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Cuci
4. Nama : L
Umur saat ini : 19 Tahun
Umur menikah : 15 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan

Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Buruh Cuci

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah penting yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian dalam rangka memperoleh data yang diperlukan. Menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip oleh (Moleong, 2008) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang sangat urgen sekali, untuk meminimalisir terdapatnya data yang tidak valid atau tidak berkualitas. Maka dari itu peneliti menyiapkan terlebih dahulu teknik pengumpulan data untuk membantu kelancaran dalam memperoleh data (Sugiyono, 2010) menyatakan bahwa :

“Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan mendapatkan data yang tidak memenuhi standart yang ditetapkan.”

Berikut ini adalah langkah-langkah teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu:

3.5.1 Observasi

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan, alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik pelaku dan kejadian, menjawab pertanyaan untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Irawan (2006) menyatakan bahwa:

“Observasi juga tidak mudah digunakan. Teknik ini memerlukan sensitifitas dan kejelian yang sangat tinggi dari peneliti. Objek

yang di evaluasi bisa bersifat nyata (*tangible*) seperti benda-benda, gerakan, perilaku. Tetapi objek juga bisa bersifat *intangible* seperti suasana atau situasi. Anda bisa merekam suara-suara mendesis seperti angin (*tangible*), atau anda melaporkan hasil pengamatan berupa suasana sunyi senyap yang mencekam (*intangible*).

(Bugin, 2007) mengemukakan berapa bentuk observasi yang dapat di gunakan dalam penelitian kualitatif yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur dan observasi kelompok tidak terstruktur, berikut penjelasannya :

- 1) Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam sehari-hari responden.
- 2) Observasi tidak berstruktur adalah observasi yang di lakukan tanpa menggunakan guide observasi. Pada observasi ini peneliti atau pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu obyek.
- 3) Observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara berkelompok terhadap suatu atau beberapa obyek sekaligus (Bugin, 2003).

Metode observasi partisipasi merupakan pengamatan pada suatu kejadian untuk tujuan penelitian, selanjutnya dari pengamatan tersebut di lakukan pengamatan secara sistematis terhadap gejala data dan fakta yang diteliti secara langsung dalam waktu dan tempat tertentu, pada penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi yaitu dengan cara menghimpun data penelitian melalui mengamati dan pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam kegiatan responden. Observasi yang di lakukan yakni observasi partisipasi aktif, dilakukan dengan cara peneliti mendatangi 4 orang informan pokok perempuan pelaku pernikahan usia dini. Mendatangi rumah dari masing-masing informan pokok, kemudian menjelaskan maksud dan tujuan dari peneliti. Jika 4 informan pokok setuju untuk diwawancarai, barulah peneliti membuat janji kepada informan pokok untuk bertemu kembali dan melakukan sesi wawancara.

3.5.2 Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antaran dua orang atau lebih secara langsung menurut Benny dan Hughes (dalam Blck dan Chamion, 1999):

“Wawancara bukan sekedar alat dan kaji (studi), wawancara merupakan seni kemampuan sosial, peran yang kita mainkan, memberi kenikmatan dan kepuasan. Hubungan yang langsung dan terus menerus memberi keasyikan, maka dominan yang dikuasai akan membangkitkan semangat untuk berlangsungnya wawancara.”

Tujuan adanya wawancara sebagai deskripsi yaitu penggambaran realitas sosial yang diteliti sehingga data wawancara sangat berguna untuk mengurangi suatu peristiwa dan memperluas wawancara sosiologis terhadap fakta-fakta yang ada. Melalui metode wawancara ini peneliti akan mendapatkan data/ informasi secara mendalam, sehingga akan memperoleh data lengkap hingga data jenuh. Esterberg dalam (Sugiyono, 2012) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu :

1. Wawancara Terstruktur (*Structured Interview*)

Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

2. Wawancara Semiterstruktur (*Semistruktur Interview*)

Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in- dept interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide- idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3. Wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

Wawancara tak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan pendapat diatas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik wawancara tak berstruktur dengan alasan memberikan kebebasan terhadap informan agar lebih rileks dalam memberikan keterangan seperti percakapan yang dilakukan sehari-hari. Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan wawancara dengan perempuan pelaku pernikahan dini dan informan tambahan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Pertama-tama informan akan mengajukan pertanyaan kepada informan layaknya sedang memperkenalkan diri dimulai dari menanyakan nama lengkap, umur, pendidikan, jumlah anggota keluarga, pekerjaan dan lain-lain. setelah dirasa cukup membaur dengan informan, baru peneliti mulai menggiring pertanyaan kepada informan terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.5.3 Dokumentasi


Menurut (Sugiyono, 2011) menyatakan bahwa studi dokumentasi pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi tertulis yang berupa profil Desa Rejoagung, untuk dokumentasi lisan yaitu dengan merekam saat wawancara, sedangkan untuk dokumentasi tergambar peneliti memanfaatkan foto-foto atau gambar yang sedang melakukan wawancara.

3.6 Teknik Analisis Data

Menurut Gunawan (2013), analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai mengumpulkan data, dengan cara memilih mana data yang sesungguhnya penting atau tidak. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-lain. Bodgan dan Biklen (dalam Moleong, 2013) menjelaskan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Berikut proses penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Irawan (2006) :



Gambar 3.1 Metode Analisis Data (Sumber: Irawan, 2006).

Adapun penjelasan tentang proses penelitian diatas sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data Mentah

Pada tahap ini dikumpulkan melalui berbagai cara yaitu melakukan observasi di Desa Rejoagungkemudian menggambarkan lingkungan dan kondisi informan dari usia, pendidikan dan lain-lain. Pengumpulan data mentah dilakukan dengan memperoleh informasi dari informan pokok dan informan tambahan yang telah dipilih oleh peneliti. Data yang diperoleh dari informan merupakan data

yang berasal dari jawaban informan terhadap wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

2. Transkrip Data

Tahap ini dilakukan dari observasi lapangan, wawancara, ataupun pustaka yang dirubah dalam bentuk tertulis yang kemudian dilakukan dengan mengetik secara rapi bentuk transkrip wawancara. Hasil wawancara yang diperoleh dari informan yaitu baik dari informan pokok maupun informan tambahan, dirubah dalam bentuk tulisan sesuai dengan nama informan-informannya dan sesuai dengan jawaban dari informan baik informan utama maupun informan tambahan.

3. Pembuatan Koding

Pada tahap ini peneliti membaca seluruh data yang sudah ditranskrip. Membaca dengan perlahan dan seksama serta dengan sangat teliti. Pada bagian-bagian tertentu dari transkrip itu peneliti akan menemukan hal-hal penting yang perlu diteliti, catat untuk proses berikutnya. Dari hal penting ini diambil kata kuncinya. Dalam pembuatan koding, penulis mengambil kata kunci dari data-data yang sudah ditranskrip sebelumnya yang diperoleh dari rekaman handphone serta catatan lapangan informan pokok atau informan tambahan misalnya, dampak apa saja yang terjadi akibat pernikahan usia dini?

4. Kategorisasi Data

Pada tahapan kategorisasi data ini, peneliti mulai mengkategorikan data-data yang sebelumnya diperoleh dari hasil koding dari data informan pokok serta informan tambahan, dengan menyederhanakan lagi data-data menurut kategorisasi masing-masing yang sudah ditentukan oleh penulis yaitu: tentang dampak apa saja yang terjadi akibat pernikahan dini.

5. Penyimpulan Sementara

Tahap ini adalah tahap pengambilan kesimpulan yang bersifat sementara dan semua berdasarkan data yang diperoleh mengenai upaya peningkatan ekonomi nelayan tradisional. Kesimpulan sementara dilakukan dengan mengkaji data informan yang telah sesuai dengan pedoman wawancara dan hasil dari wawancara tersebut dikategorikan sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian hasil

kajian dari dampak pernikahan usiadini bagi perempuan disimpulkan sementara secara keseluruhan.

6. Triangulasi

Triangulasi adalah proses check dan recheck antara satu sumber data dengan sumber lainnya atau kroscek dari satu teknik pada teknik lainnya. Dalam proses ini beberapa kemungkinan dapat terjadi, pertama satu sumber senada (koheren) dengan sumber lainnya, kedua sumber satu berbeda dengan sumber data lainnya, akan tetapi tidak harus bertentangan, ketiga satu sumber bertolak belakang dengan sumber lainnya. Atau data yang diperoleh dari teknik wawancara dengan teknik observasi serta dokumentasi tidak koheren atau bahkan sebaliknya. Dalam proses triangulasi data, penulis mengkroscek sumber serta teknik yang diperoleh dari hasil wawancara antara masing- masing informan baik tambahan, serta informan pokok. Penulis juga mengkroscek data hasil perolehan dengan beberapa teknik diantaranya wawancara, observasi, dokumentasi berupa dampak pernikahan usiadini bagi perempuan.

7. Penyimpulan Akhir

Tahap ini diambil dengan merangkum dari proses keseluruhan analisis data. Kesimpulan akhir diambil ketika sudah merasa jenuh dan tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh peneliti, kemudian membuat kesimpulan akhir dengan mengamati data-data yang diperoleh dari informan. Hasil data yang telah akurat dikaji dan dijelaskan secara keseluruhan sampai kemudian diambil kesimpulan akhir berdasarkan tujuan penelitian dan menjawab permasalahan dalam penelitian.

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif keabsahan data perlu dilakukan untuk memastikan data yang diberikan oleh informan benar-benar valid atau sesuai dengan kondisi yang diteliti. Dalam penelitian yang berjudul “Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi” ini peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi. Menurut (Gunawan, 2013), triangulasi data digunakan sebagai proses

memantapkan derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reliabilitas) data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia. Triangulasi bukan bertujuan mencari kebenaran, tetapi meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya.

Denzin (dalam Moleong, 2013) membedakan tiga macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

1. Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987).Pengecekan dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara, membandingkan perkataan orang dimuka umum dengan apa yang dikatakan oleh pribadi, membandingkan tentang apa yang dilakukan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan pendapat antara masyarakat biasa, dengan masyarakat yang memiliki pendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintahan, serta orang berada.

2. Metode

Pada triangulasi dengan metode, menurut Patton (1987) terdapat dua strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Teori

Triangulasi dengan teori, menurut Lincoln dan Guba (1981), berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Triangulasi dengan teori disebut juga dengan penjelasan banding (*rival explanation*) dalam hal ini analisis mengguankan pola hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis.Maka dari

analisis tersebut sangat penting disertai dengan tema agar memperjelas perbandingan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber dengan mencocokkan hasil observasi, wawancara, dokumentasi hingga ditemukan data jenuh, sehingga dapat menjabarkan temuan lapang yang dilakukan oleh peneliti. Pengecekan atau pencocokan dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan kevalidasian atau keabsahan data.



BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dari bab-bab yang telah di uraikan sebelumnya tentang Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Dini bagi Perempuan di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, maka dalam bab ini dapat ditarik kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang dampak pernikahan di usia dini Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh 2 (dua) dampak yaitu dampak psikologis bagi wanita dan dampak medis. Berikut Penjelasannya :

A. Dampak Psikologis Bagi Perempuan

1. Setres: yaitu dimana para pelaku remaja perempuan di desa Rejoagung mengalami dampak setres setelah menikah, diakibatkan karena diumur mereka yang masih tergolong muda mereka diharuskan mengurus rumah tangga yang belum terfikir sebelumnya. Setres membuat mereka mempunyai pikiran yang tidak normal, mudah marah, dan merasa bahwa pernikahannya menjadi beban berat mereka.
2. Depresi: yaitu dimana para pelaku remaja perempuan di desa Rejoagung mengalami dampak depresi setelah menikah, mereka yang merasa belum siap dengan kehidupan barunya merasa takut dan asing dengan keadaan diluar rumah, menjadikannya pribadi yang tertutup dan pendiam.
3. Cemas: yaitu dimana para pelaku remaja perempuan di desa Rejoagung mengalami dampak cemas setelah menikah, keadaan dimana mereka ingin keluar dari semua masalah yang membuatnya tidak nyaman setelah menikah, bahkan merasa ini bukanlah kehidupannya.

B. Dampak Medis

1. Risiko Pada Proses Kehamilan: yaitu dimana para pelaku remaja perempuan di desa Rejoagung yang telah hamil diusia muda

mengalami beberapa dampak negatif seperti keguguran diusia kehamilan dibawah 3 bulan.

2. Risiko Pada Proses Persalinan: yaitu dimana para pelaku remaja perempuan di Desa Rejoagung yang hamil di usia muda mangalami dampak negatif dalam proses Persalinan, seperti bayi lahir dengan prematur dan mengalami pendarahan hebat setelah melahirkan.

5.2 Saran

Dari uraian-uraian yang telah dikemukakan pada setiap bab-bab sebelumnya dimana masih terdapat pernikahan usia dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut bukan kondisi yang patut untuk ditiru, karena pada kenyataanya anak usia muda masih butuh pengawasan kedua orang tua. dimana orang tua masih berkewajiban membimbing dan menjaga anak-anaknya. Pernikahan usia dini bagi remaja yang masih belum siap mental akan merdampak negatif bagi dirinya sendiri. Melihat kenyataan tersebut, maka penulis menyarankan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seharusnya lebih memperhatikan setiap daerah-daerahnya agar kebiasaan melakukan pernikahan usia dini tidak semakin merajalela, dan lebih memperhatikan pendidikan di daerah-daerah terpencil agar mereka lebih mengerti pentingnya sebuah pendidikan diusia dini.
2. Adanya kesadaran dari diri masyarakat itu sendiri tentang bahaya yangditimbulkan dari pernikahan usia dini terutama bagi pihak perempuan, yaitu :
 - a. Dampak Psikologis: Seperti kesiapan secara mental untuk menjadi seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya. Terhindar dari beberapa dampak seperti setres, cemas, dan depresi.
 - b. Dampak Medis: Jika ingin memiliki keturunan lebih baik konsultasi terlebih dahulu dengan instansi kesehatan terdekat seperti di puskesmas atau bidan tentang kemungkinan dampak medis yang terjadi misalkan risiko pada proses kehamilan dan risiko pada proses persalinan karena usianya yang masih dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi. R, 2005. *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Ahmadi, Abu, 2005. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta PT. Rineka Cipta
- BKKBN, 2010. *Informasi Kesehatan Reproduksi bagi Remaja*. Jakarta : Direktorat Advokasi dan Komunikasi Informasi Reduksi.
- , 2010. *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. Jakarta : Direktorat Remaja dan Perlindungan Hak-Hak Reproduksi.
- Dariyo, A,2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Fauzil, M, 2003. *Indahnya Pernikahan Dini*. Yogyakarta : Gema Insani.
- Ginting,F & Wantania, 2011. *Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Remaja yang Hamil Tentang Kehamilan Remaja di Manado*. Kanda Manado : Universitas Sam Ratulangi.
- Hasan, Muhammad Tolchah dkk, 2003. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Surabaya : Visipress Offset.
- Hutabalian, D, 2011. *Pengaruh Umur Terhadap Persalinan Seks*. Bandung : Pustaka Pelajar
- Irwan, P, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Kartono, Kartini. 2005. *Psikologi Anak*. Bandung : Bandar Maju
- Kumalasari, I & Andhyantoro, I. 2012. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan & Keperawatan*. Jakarta : Salemba Medika
- Manuaba, 2009. *Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta : EGC
- Moleong, Lexy J, 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2008. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Marni, 2013. *Kesehatan Reproduksi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- , 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasruddin, Thoha. 1967. *Pedoman Perkawinan Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Purwowibowo, 2000. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perceraian Di Masyarakat*. Jember: Pusat Penelitian Unej
- Sarwono, Sarlito W, 2011. *Psikologi Remaja*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Sibagariang. EE dkk. 2010. *Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta : Transfo Menika.
- Sumarnonugroho, 1984. *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*. Yogyakarta : Hanindita.
- Sugiyono, 2004. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Alfabeta
- , 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- , 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif : Dilengkapi Contoh Proposal dan laporan Peneltian*. Bandung: Alfabeta.
- , 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Walgito, Bimo, 1991. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi Ofset.
- , 2000. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yoyakarta : Yayasan Penerbitan fak. Psikologi, UGM.

Perundang-undangan

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No. 6 Tahun 1974 Tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial

Jurnal

Sri Astutik, Cicik. 2006. Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Mengawinkan anak

perempuan Usia Remaja (Studi Deskriptif di Dusun Krajan Desa Kejawan Kecamatan Grujagan Kabupaten Bondowoso). Skripsi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP. Universitas Jember.

Ernawati. 2007. Motivasi Orang Tua Mengawinkan Anak Gadis Di Bawah Umur (Studi Kasus di Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember) Skripsi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP. Universitas Jember.

Sulistyowati, Retno. 2014. Faktor Penyebab Orang Tua Menikahkan Anak Perempuannya Pada Usia Dini (Studi Deskriptif di Desa Tempurejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember) Skripsi Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP. Universitas Jember.

Internet

(<http://media.kompasiana.com/buku/2012/10/03/konsep-diriperempuan-indonesia-492451.html>) diakses pada tanggal 25 Juli 2015).

(<http://kompasiana.com>) diakses pada tanggal 20 Januari 2016.


(<https://wordpress.com>) diakses pada tanggal 20 Januari 2016.


TRANSKIP REDUKSI WAWANCARA

DAMPAK PSIKOLOGIS DAN MEDIS PERNIKAHAN USIA DINI BAGI PEREMPUAN

(Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah Usia Dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

JUDUL	KETERANGAN	TRANSKIP REDUKSI
<p>DAMPAK PSIKOLOGIS DAN MEDIS PERNIKAHAN USIA DINI BAGI PEREMPUAN (Studi kasus terhadap 4 orang perempuan yang menikah diusia dini di Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)</p>	<p>Dampak Pernikahan Usia Dini</p>	<p>Psikologis Bagi Perempuan</p> <p>SE, 19 tahun (16-07-2015, pukul 09.30 WIB)</p> <p><i>“ bien asline aku sek gak siap nikah mbak, aku sek gak siap mental duwe bojo ambk anak. Tapi wong tua ku ngongkon aku cepet kawin mbak, soale kan aku mek tinggalak ber2 ambke ibukku terus ibukku mek buruh tani.terus jare ibukku lek gak nikah aku dadi perawan tua mbak. Mari nikah aku sek gak gelem metu teko omah mbak, aku isin amnk konco-koncoku sak umuran seng enak dolan mbak, tapi aku kudu ngurus rumah tangga ambek bojoku. Aku merasa tertekan mbak, aku lebih sering ndek omah.”</i></p> <p>“dulu sebenarnya saya masih belum siap menikah mbak, saya masih belum siap mental untuk mempunyai suami dan anak. Tapi orang tua saya menyuruh untuk segera menikah, karena saya hanya tinggal berdua sama ibu saya dan ibu saya hanya buruh tani. Terus kata ibu saya kalau</p>

		<p>gak cepat menikah bisa jadi perawan tua mbak. Setelah menikah saya gak mau keluar rumah mbak, saya malu sama temen-temen sebaya saya yang masih enak bermain-main. Sedangkan saya harus mengurus rumah tangga dan suami saya. Saya merasa tertekan mbak, saya juga lebih banyak dirumah.” (SE: Juli 2015)</p> <p>FD, 18 tahun (16-07-2015, pukul 14.00 WIB)</p> <p>“ <i>soale pas awal nikah muda iku yo bukan pingine aku tapi wong tuwekku, jadi aku yo sek sering tukaran ambk suami mbak. kadang yo aku sering pulang ndek omahe orang tuaku, beno fikiranku tenang mbak. metu teko omah aku malu mbak. aku lebih seneng ndek omah, kadang yo orang tua dolen rene mbak.</i>”</p> <p>“karena dari awal menikah muda bukan keinginan saya tapi orang tua saya, jadi saya masih sering bertengkar sama suami saya mbak. Kadang saya sering pulang kerumah orang tua saya untuk menenangkan pikiran saya dan untuk keluar rumah pun saya malu mbak. Saya lebih suka di dalam rumah, kadang orang tua juga main kerumah”. (FD: Juli 2015)</p>
--	---	---

		<p>MA, 17 tahun (21-07-2015, pukul 19.00 WIB)</p> <p><i>“ibuk ku bien ngmg lek menikah muda iku enak mbak, terus beno iso ngewangi ibu pisan, ibu gak susah bandani sekolah, dadi aku nurut ae mbak. Tapi ternyata pas aku nikah aku tertekan mbak, aku gak iso metu-metu ambk konco-koncoku. Uripku mek ngurusi omah dan bojoku mbak. Mari nikah aku yo sering ngamuk-ngamuk mbak, yo mungkin kesel mari ngurusi rumah tangga.”</i></p> <p>“Ibu saya dulu bilang kalau menikah muda itu enak mbak, dan bisa bantu ibu juga, ibu juga tidak usah membiayai sekolah, saya nurut saja mbak. Tapi ternyata setelah saya menikah, saya tertekan mbak, saya gak bisa keluar-keluar sama teman-teman. Hidup saya hanya mengurus rumah dan suami mbak. Setelah menikah saya sering marah-marah mbak, ya mungkin karena capek habis mengurus rumah tangga.” (MA: Juli 2015)</p> <p>L, 19 tahun (23-07-2015, pukul 08.00 WIB)</p> <p><i>“ kadang aku dan suami sek sering tengkar mbak, soale setelah nikah aku gak boleh keluar kemana-mana mbak. Sedangkan suamiku mbak sek sering keluar ambek konco-koncune. Aku yo merasa tertekan mbak, gak iso bebas koyo sebelum menikah.”</i></p> <p>“Terkadang saya dan suami masih sering bertengkar mbak, ya masalahnya saya setelah menikah dikekang gak boleh</p>
--	---	--

		<p>kemana-mana mbak. Sedangkan suami saya kadang masih sering keluar sama teman-temannya. Saya merasa tertekan mbak, gak bisa bebas kayak sebelum menikah.” (L: Juli 2015)</p> <p>Medis SE, 19 tahun (16-07-2015, pukul 09.30 WIB) <i>“hamil nya lancar-lancar aja mbak, tapi pas melahirkan sulit mbak.”</i></p> <p><i>“hamil nya lancar mbak, tapi disaat melahirkan sulit mbak.”</i>(SE: Juli 2015)</p> <p>FD, 18 tahun (16-07-2015, pukul 14.00 WIB) <i>“pas hamil anak pertama aku wis keguguran diusia kehamilan sek 2 ulan mbak, terus bulan selanjute aku hamil maneh mbak dan aku keguguran maneh mbak pas usia kandunganku 3 minggu. Mari ngono bidan menyarankan aku menormalkan kondisiku sek mbak, dan gak terburu hamil.”</i></p> <p><i>“disaat hamil anak pertama saya sudah mengalami keguguran diusia kehamilan yang masih 2 bulan mbak, setelah beberapa bulan kedepan saya hamil lagi dan saya juga mengalami keguguran untuk kedua kalinya mbak saat itu kandungan saya masih 3 minggu. Setelah itu bidan menyarankan untuk saya menormalkan kondisi saya dulu</i></p>
--	--	---

		<p>dan jangan terburu-buru untuk mempunyai anak.”(FD: Juli 2015)</p> <p>MA, 17 tahun (21-07-2015, pukul 19.00 WIB) “<i>pas hamil anak pertama, alhamdulillah gak terjadi hal apa-apa mbak, aku dan anakku sehat.</i>”</p> <p>“disaat hamil anak pertama alhamdulillah gak ada terjadi apa-apa mbak, saya dan anak saya sehat.” (MA: Juli 2015)</p> <p>L, 19 tahun (23-07-1015, pukul 08.00) “<i>sampai sekarang aku belum dikasih anak mbak, smpek aku periksa ke bidan. Kata bidane soale bagian reproduksi ku masih kurang sehat, terus aku disuruh rutin misun vitamin dari bidan.</i>”</p> <p>“sampai sekarang saya masih belum dikaruniai anak mbak, sampai saya periksa ke bidan. Kata bidannya mungkin karena bagian reproduksi saya yang kurang sehat, dan saya disuruh rutin mengkonsumsi vitamin dari bidan.” (L: Juli 2015)</p>
--	--	---



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lcmilit@unej.ac.id

Nomor : 1033 /UN25.3.1/LT/2015

25 Juni 2015

Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

Yth. Kepala
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
di -

BANYUWANGI

Memperhatikan surat pengantar dari Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 1977/UN25.1.2/LT/2015 tanggal 08 Juni 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Febby Anita/110910301052
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember
Alamat / HP : Jl. Karimata IX No.3 Jember/Hp. 081232304030
Judul Penelitian : Dampak Pernikahan di Usia Dini (Studi Deskriptif Remaja di
Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)
Lokasi Penelitian : Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi
Lama Penelitian : Dua bulan (25 Juni 2015 – 25 Agustus 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



Dr. Zainuri, M.Si
NIP-196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan KH.Agus Salim No 109 Telp.0333 – 425119
BANYUWANGI 68425

Banyuwangi, 08 Juli 2015

Nomor : 072/1016 /REKOM/429.204/2015 Kepada .
Sifat : Biasa Yth. 1. Kepala Kantor Kementerian Agama
Lampiran : - 2. Camat Srono
Perihal : **Rekomendasi Penelitian** 3. Kepala KUA Srono
di -
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Jember

Tanggal : 25 Juni 2015

Nomor : 1033/UN25.3.1/LT/2015

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi kepada

Nama : FEBBY ANITA

NIM : 110910301052

Bermaksud melaksanakan Penelitian :

Judul : Dampak Pernikahan di Usia Dini (Studi Deskriptif Remaja di
Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

Tempat : Desa Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Waktu : 25 Juni s.d 25 Agustus 2015

Sehubungan dengan hal tersebut apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat,data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku didaerah setempat.
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif.
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian harap menjadi maklum.

An. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUWANGI

Kabupaten Banyuwangi, Pembauran dan Wawasan
Kemasyarakatan



Tembusan :

Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Drs. TRI WIDODO, M.Si

Pejabat PUPUK
NIP. 19601014 199103 1 007

Foto Dokumentasi

Foto Wawancara penelitian dengan perempuan informan pokok yang dilakukan di Desa Rejoagung, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi.




Peneliti sedang mewawancarai salah satu perempuan informan pokok Pelaku pernikahan usia dini di rumah Kepala Desa, yaiu SE



Peneliti sedang mewawancarai salah satu perempuan informan pokok pelaku pernikahan usia dini di kediamannya bersama suami, yaitu FD.



Taksonomi Penelitian Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini Bagi Perempuan Desa Rejoagung Kecamatan Srono



PEDOMAN WAWANCARA

(Guide Interview)

“Dampak Psikologis dan Medis Pernikahan Usia Dini bagi Perempuan”

(Studi Kasus Terhadap 4 Orang Perempuan yang Menikah Usia Dini di Desa
Rejoagung Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi)

Informan Pokok

Identitas Perempuan yang Menikah Usia Dini :

No. Informan :

Tgl. Wawancara :

1. Nama :

2. Alamat :

3. Usia :

4. Jenis Kelamin:

5. Pendidikan :

Dampak Pernikahan Usia Dini Desa Rejoagung :

1. Umur berapa anda menikah?
2. Sudah berapa lama anda menikah?
3. Anda menikah atas keinginan sendiri atau orang tua?
4. Apa sudah ada tradisi menikah muda sejak dulu?
5. Dulu apa pekerjaan orang tua anda?
6. Apakah suami anda sudah bekerja? Dan apa pekerjaan suami anda?
7. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga anda setelah menikah?
8. Bagaimana hubungan anda dengan suami setelah menikah? Apa ada perubahan yang terjadi pada diri anda setelah menikah?
9. Apa kendala yang anda rasakan setelah menikah?
10. Apakah anda sudah mempunyai anak? Apakah ada keluhan saat proses kehamilan dan proses persalinan?
11. Bagaimana kondisi anda setelah hamil dan melahirkan?

Informan Tambahan

Identitas informan tambahan

No. Informan :

Tgl. Wawancara :

1. Nama :
2. Alamat :
3. Usia :
4. Jenis Kelamin :
5. Pendidikan :

Dampak Pernikahan Usia Dini Desa Rejoagung :

1. Apa benar anak anda menikah diusia muda?
2. Mengapa anda memperbolehkan anak anda menikah diusia muda?
3. Apakah anda tidak takut jika anak anda gagal didalam pernikahannya atau rumah tangganya?
4. Apa yang anda ketahui tentang rumah tangga anak anda saat ini? Apakah ada perubahan fisik dan sikap dari anak anda?
5. Apa anak anda sudah mempunyai keturunan? Jika sudah apakah ada kendala didalam proses hamil sampai melahirkan?